



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/587/KEP/04/2025

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025 tentang Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah, Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah, dan Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan:
 1. hasil pemeriksaan profil calon kepala sekolah yang berisi rekam jejak berupa catatan atau riwayat tentang prestasi, pencapaian, pengalaman manajerial dalam organisasi atau pekerjaan;
 2. hasil pemeriksaan dokumen:
 - a) rencana penempatan penugasan calon kepala sekolah dan/atau pemindahan kepala sekolah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b) sertifikat pelatihan bakal calon kepala sekolah;
 - c) surat keterangan bebas dari narkoba, psiktropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit pemerintah, atau lembaga lain yang memiliki lisensi dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - d) surat pengusulan penugasan dan/atau pemindahan kepala sekolah.
 - b. membuat laporan hasil pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - c. menyusun dan menandatangani berita acara hasil tim pertimbangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/259/KEP/04/2022 tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/587/KEP/04/2025
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN MAGELANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim yang dimaksud.
2	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	
3	AMIRUDIN ZUHRI, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	
4	NOGA NANDA SEPTA, S.Kom.	Kabid Pengembangan Karier pada BKPPD	Anggota	
5	MUHAMMAD SUBIYANTARA, S.Pd., M.Pd.	Kabid Pembinaan PTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
6	MUSTAKIM, S.Pd., M.Pd.	Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7	-	Ketua Dewan Pendidikan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI